



NOTARIS

Abdullah, SH. M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-186.AH.02.01 Tahun 2009

Tanggal 3 April 2009

KABUPATEN BULELENG

ALAMAT :

Jl. Raya Singaraja Seririt, Tukad Mungga
SINGARAJA - BALI

E-mail : abdullah_notaris@yahoo.com

Salinan

AKTA : YAYASAN WIDYA DHARMA SANTHI DESA PAKRAMAN MENDUK KUNCI

NOMOR : - 01 -

TANGGAL : 10 Juni 2015

ATAS NAMA : -



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 5166 / PNF/ DISDIK/2015**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KEPADA YAYASAN WIDYA DHARMA SANTI
DESA PAKRAMAN MUNDUK KUNCI**

BUPATI BULELENG,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan **Widya Dharma Santhi Desa Pakraman Munduk Kunci** Nomor : 07/TK.RK/MDK/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa **Yayasan Widya Dharma Santhi Desa Pakraman Munduk Kunci** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **Yayasan Widya Dharma Santhi Desa Pakraman Munduk Kunci**

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014

14 Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
KESATU

: Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **Yayasan Widya Dharma Santhi Desa Pakraman Munduk Kunci**

KEDUA

: Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan **Widya Dharma Santhi Desa Pakraman Munduk Kunci**
Alamat : Desa Pakraman Munduk Kunci

KETIGA

: Yayasan **Widya Dharma Santhi Desa Pakraman Munduk Kunci** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
1. Taman Kanak-Kanak **Rare Kumara Tegallinggah**

KEEMPAT

: Yayasan **Widya Dharma Santhi Desa Pakraman Munduk Kunci** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.

KELIMA

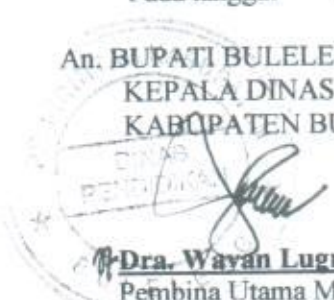
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 29 Juli 2015

An. **BUPATI BULELENG**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,


Dra. Wayan Lugrahini
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19570923 198401 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPD Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Sukasada